

Urgensi Pendidikan Seks dalam Materi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan di Bawah Umur

Kaliandra Saputra Pulungan¹, Andi Sahputra Harahap²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia

Email: kaliandrasaputra5@gmail.com

Article History

Received : 24 Januari 2024

Revised : 18 Maret 2024

Accepted : 10 April 2024

Abstract

Underage marriages often occur, where before carrying out the wedding the bride and groom do not receive premarital guidance. This marriage was carried out secretly in the area so that it was not taken to the KUA because the age of the prospective bride and groom was not yet the age limit for marriage. Problems often arise after marriage, such as ego, cheating, husband not earning a living, difficulty taking care of children and economic difficulties. Many need pre-marital guidance for underage couples as an additional insight into the knowledge of prospective husbands and prospective wives so that they are mentally and spiritually prepared as well as their duties and obligations as husband and wife. This research uses qualitative research. Collection techniques use observation, interviews and documentation. Furthermore, research results showed that underage marriages did not receive premarital guidance. In fact, the urgency of sex education in this premarital guidance material is very important for couples who want to marry underage partners, physically. psychologically not fully ready to face marriage. Premarital guidance must be obtained to equip underage couples to have a harmonious household.

Keywords: Sex Education, Premarital Guidance, Minor Couples

Abstrak

Pernikahan dibawah umur, banyak terjadi, dimana sebelum melaksanakan pernikahan calon pengantin tidak melakukan bimbingan pranikah. Pernikahan ini dilakukan secara sembunyi di daerahnya sehingga tidak di bawa ke KUA karena umur calon pengantin belum mencukupi batas umur melakukan pernikahan. Permasalahan sering muncul setelah pernikahan dilaksanakan seperti ego, selingkuh, suami tidak mencari nafkah, sulit mengurus anak dan ekonomi sulit. Banyak yang membutuhkan bimbingan pranikah untuk pasangan dibawah umur sebagai penambahan wawasan pengetahuan calon suami dan calon istri agar siap mental dan spiritual serta tugas dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya diperoleh hasil penelitian bahwa pernikahan di bawah umur tidak mendapatkan bimbingan pranikah. Padahal urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pranikah ini sangat penting di dapatkan oleh pasangan yang hendak menikah pasangan di bawah umur, dari fisik. psikis belum sepenuhnya siap menghadapi pernikahan. Bimbingan pranikah harus didapatkan untuk pembekalan pasangan di bawah umur agar menjadi rumah tangga harmonis.

Kata Kunci: Pendidikan Seks, Bimbingan Pranikah, Pasangan Bawah Umur

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan tidak sendiri, melainkan berpasang-pasangan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Fathir: 11, yaitu:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauhil Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah”.

Menurut Tafsir Jalalain, ayat diatas menerangkan bahwa menciptakan Adam dari tanah liat lalu Allah SWT menciptakan anak cucunya dari air mani terdiri dari kaum pria dan wanita. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya lafal *Bi'ilmih* berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan, yakni telah diketahui oleh-Nya. Tidak diperpanjang dan tidak pula dikurangi umurnya yakni orang yang diberi umur panjang itu di *Lauhil mahfudz* sangat gampang (Jalalain, 2007).

Berpasang-pasangan yang dimaksud harus melalui ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu janji yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri harus berusaha memelihara rumah tangga agar senantiasa tenang dan penuh kedamaian lahir dan batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuh generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Karena hubungan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.

Seperti dijelaskan dalam Qs. Ar-Ruum: 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat ini terdapat lafadz “*taskunu*” yang terambil dari kata “*sakana*” yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga terdapat lafadz *mawaddah* yang berarti cinta dan warahmat yang berarti kasih sayang. (Shihab, 2004).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, yang dimaksud dari ayat tersebut yaitu dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan jenisnya sendiri dan wanita mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu *mawaddah* yang berarti cinta. Sedangkan *rahmah* yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah SWT jadikan pula rasa *mahabbah* diantara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi, tatanan, dan sistem yang paling kuat, kokoh, dan sempurna. Serta ketenangan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan pun bisa terwujud (al-Zuhaili, tt).

Sebelum melakukan pernikahan bimbingan pranikah harus diberikan kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan mendatang. Sedangkan bimbingan pranikah ini berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para calon laki-laki dan perempuan yang akan segera menikah atau sebagai bekal penambah ilmu saat mereka akan ke jenjang pernikahan nanti (Iskandar, 2018).

Masyarakat sering ditemukan pasangan suami istri yang menikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur, seringkali terjadi di mana sebelum melaksanakan pernikahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak melakukan bimbingan pranikah terlebih dahulu, karena pernikahan ini dilakukan secara diam-diam di kampungnya sendiri dan tidak di bawa ke KUA karena umur calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum mencukupi batas umur untuk sah

melakukan pernikahan padahal mereka bisa meminta dispensasi pernikahan ke pengadilan agama.

Permasalahan sering muncul setelah pernikahan dilaksanakan, seperti suami yang kasar terhadap istrinya, suami pecandu narkoba, sifat suami maupun istri yang masih kekanakan, suami dan istri selingkuh, suami tidak mau mencari nafkah, terlilit hutang di mana-mana, istri selalu menuntut uang dan egois antara suami dan istri yang sangat tinggi.

Akibat dari banyaknya masalah ini tingkat perceraian pada pasangan di bawah umur pun meningkat. Disebabkan karena pembekalan pernikahan mereka yang sangat minim atau bahkan tidak mengetahui apa-apa saja yang harus mereka lakukan setelah menikah. Seperti apa saja kewajiban suami dan apa saja kewajiban istri serta bagaimana saat menghadapi permasalahan yang terjadi. Data awal yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di Kecamatan Pagaran Tapah ialah laki-laki yang berinisial BA menikah di umur 18 tahun dan yang perempuan berinisial TI menikah di umur 15 tahun.

Dimana pernikahan mereka bertahan selama 6 bulan dikarenakan mereka sama-sama melakukan perselingkuhan. Laki-laki yang berinisial SA menikah di umur 17 tahun dan yang perempuan berinisial RA menikah di umur 16 tahun. Dimana pernikahan mereka bertahan selama 5 tahun dikarenakan istri yang tidak terbuka dengan suami. Laki-laki yang berinisial HA menikah di umur 15 tahun dan yang perempuan berinisial NE menikah di umur 16 tahun. Dimana pernikahan mereka bertahan selama 1 bulan dikarenakan suami yang masih bersifat kekanakan dan tidak mau mencari nafkah.

Oleh karena itu perlunya bimbingan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan di bawah umur sebelum melangsungkan pernikahannya. Di mana bimbingan pra nikah ini didapat agar calon suami dan calon istri dapat menangani masalah mereka dengan lebih dewasa dan berfikir ke depan, tidak saling egois dalam mengambil keputusan. Sehingga hubungan pernikahan pun bisa bertahan dan angka perceraian pasangan di bawah umur pun berkurang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian secara langsung kepada objek atau subjek lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit

tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Suryabrata, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari masyarakat Pagaran Tapah diambil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini di ambil dari literatur kepustakaan seperti artikel, jurnal, majalah, buku-buku tentang nikah, maupun yang berkaitan dengan pembahasan tentang Pendidikan Seks terhadap Materi Bimbingan Pra Nikah pasangan dibawah umur di KUA Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu.

Jumlah Populasi dalam penelitian ini di KUA Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu ada 40 orang. *Teknik purposive sampling* ini adalah Teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang tertentu yang dipilih langsung oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan dalam terjemahan bahasa Inggris yaitu “*guidance*”, istilah “*guidance*” berasal dari akar kata “*guide*” yang berarti mengarahkan. Selain itu “*guidance*” mempunyai hubungan dengan “*guiding*” yang berarti menunjukkan jalan (*showing a way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk (*giving intructions*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*) dan memberikan nasihat (*giving advice*).

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, bimbingan ini diberikan untuk menghindari kesulitan-kesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh individu di dalam hidupnya. Bimbingan ini lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan.

Bimbingan merupakan suatu proses, yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan. Bimbingan pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara menghargai, toleransi dan dengan

komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah di KUA Pagaran Tapah merupakan salah satu hal yang dilaksanakan sebelum pernikahan dan merupakan salah satu syarat wajib bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan. Pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah diberikan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi masa nikah dan pra nikah dan bekal setelah pernikahan serta tercapainya ketahanan keluarga. Oleh karena itu, pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah sangat penting untuk diberikan kepada pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan. Apabila pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah yang didapatkan tidak maksimal ditakutkan pengantin tidak mendapatkan manfaat dari bimbingan pra nikahnya.

Dalam penelitian ini, pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah yang dimaksud adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Sehingga dalam pemberian bimbingan pra nikah ini, maka sangat perlu diperhatikan terhadap isi dari materi yang akan disampaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Pagaran Tapah berada pada kategori baik. Hal ini berarti hampir keseluruhan pemberian bimbingan pra nikah sudah baik. Adapun selebihnya berada pada kategori cukup. Hal ini ditandai dengan memahami pengertian pernikahan, memahami dan mencapai tujuan pernikahan, mencapai hikmah pernikahan, memahami pelaksanaan pernikahan, mencapai hubungan suami dan istri yang baik, mampu membangun dan menjaga hubungan antar anggota keluarga, memahami mengenai harta dan warisan, memahami mengenai pemadun (poligami), memahami mengenai perceraian, talak dan rujuk, terjalannya pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri, terdapat pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah sangat berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan keluarga. Yang berarti pengaruh yang dihasilkan oleh bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga berpengaruh dalam pemahaman pasangan calon pengantin. Adapun sisanya

lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

Jadi, pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah merupakan strategi yang bisa diaplikasikan dan dikembangkan dalam mencapai ketahanan dalam keluarga. Hal tersebut sesuai dengan pembangunan ketahanan keluarga bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Beberapa paparan diatas, membuktikan bahwa urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Dengan demikian, untuk mempersiapkan atau membentuk ketahanan keluarga, dapat diupayakan dengan meningkatkan bimbingan pra nikah di KUA Pagaran Tapah.

Adapun dari hasil penelitian yang terdapat di lapangan tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut. Kondisi keluarga pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu, berikut merupakan hasil wawancara pada pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu:

Hasil wawancara dengan inisial Bapak DS selaku suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Saya tidak mendapatkan bimbingan pranikah, pernikahan ini terjadi karena istri saya datang ke imam kampung untuk meminta dinikahkan dan dia sudah dalam keadaan hamil, kondisi keluarga saya saat ini cukup baik, tetapi kami harus mengurus buku nikah karena anak saya akan dibuatkan akta kelahirannya, dan itupun kami harus sidang dulu agar bisa mendaftar ke KUA, masalah yang sering terjadi dalam mengurus anak kami terkadang kesulitan karena sering menangis dan tidak tahu maunya apa, sehingga terkadang saya ada bertengkar kecil dengan istri, saat situasi memanas saya memilih untuk mengalah dan menahan emosi dan mulai berbicara seperti normal lagi dengan istri untuk keharmonisan rumah tangga, dan bimbingan pranikah itu penting, karena bisa untuk menambah pengetahuan di saat sudah menikah”

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial DS suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Saya harus menyetujui pernikahan di bawah umur ini karena kondisi istri anak saya sudah hamil dan meminta segera di nikahkan, kondisi mereka saat ini cukup

baik dan sudah mulai dewasa, walau ada perdebatan kecil, tetapi mereka tidak memanjangkan masalahnya, saya lihat terkadang mereka kewalahan saat mengurus anaknya dan saya mendengar anaknya sudah menangis dan orang tuanya pun juga memarahi anaknya, untuk keharmonisan mereka kami membicarakan baik-baik agar tidak terlalu kasar kepada anak dan lebih menahan emosi lagi di saat situasi mulai memanas demi anak mereka, bukan tidak mau memberi fasilitas bimbingan pranikah, tetapi mengingat umur anak saya yang masih di bawah umur dan menikahnya juga terpaksa dan mendadak. Jadi tidak memungkinkan untuk membawanya ke KUA, jadi mereka menikah di bawah tangan saja dulu”.

Hasil wawancara dengan inisial SA selaku istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Saya tidak ada bimbingan pranikah, karena saya sudah hamil dan disitu saya harus menikah juga, saat ini saya harus mengurus anak dan suami dan membantu suami bekerja juga, masalah kami terkadang sulit mengetahui apa maunya anak dan terkadang gara-gara ini saya betengkar dengan suami saya, di saat suami saya marah, saya mencoba untuk lebih bersabar atau di saat sudah dingin saya bilang baik-baik sama suami saya dengan apa yang saya mau, karena itu bimbingan pranikah penting, karena bisa untuk pelajaran kami juga di saat menghadapi masalah”.

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial SA istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Sebelumnya saya tidak setuju, tetapi mau tidak mau saya harus menyetujuinya karena anak saya sudah hamil duluan, saya lihat anak saya sudah mandiri dan bisa mengurus suami dan juga anak-anaknya, masalah mereka sepertinya sering muncul di saat anak mereka rewel saja dan terkadang karena itu situasi mereka terkadang memanas, saya paling menasehati agar lebih sabar dan bicarakan baik-baik jika ada masalah, jangan saling memanas di saat menghadapi masalah, bimbingan pranikah tidak diberikan karena menikahnya yang masih di bawah umur dan mendadak juga, jadi di saat itu cukup menikah di bawah tangan saja dulu”.

Hasil wawancara dengan Inisial MA selaku suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah tidak saya dapatkan, karena istri saya sudah hamil duluan dan saya pun harus menikahinya, saat ini saya fokus untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istri dan anak saya juga masalah saya terkadang kesulitan dalam mencari uang, karena hanya mengharapkan hasil dari kebun, di saat ada masalah saya berusaha untuk mengatasinya secara baik-baik agar masalah tidak melebar dan menanyakan baik-baik jika ada masalah, maka bimbingan pranikah penting, karena bisa menjadi tambahan ilmu untuk keluarga”.

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial MA suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Karena anak saya sudah melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan dulu, jadi saya pun harus menyetujui bimbingan pranikah, saat ini mereka sudah hidup mandiri dan bekerja ke kebun untuk memenuhi kebutuhan keluarga, masalah mereka terkadang kesulitan dalam hal ekonomi, disini saya paling menyampaikan untuk mengatasi masalah itu secara baik-baik dan mengingat anak jika ingin mengambil keputusan, dan umur mereka yang belum sampai, jadi belum bisa untuk di bawa ke KUA, jadi tunggu saat umur mereka sampai saja baru di urus ke KUA”.

Hasil wawancara dengan inisial AL selaku istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Tidak ada bimbingan pranikah, karena saya sudah melakukan kesalahan dan hamil duluan jadi saya harus segera meminta tanggung jawab pada suami saya walaupun waktu itu saya sedang sekolah, sekarang saya bekerja bantu-bantu suami seperti jualan online untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk yang saya inginkan juga, kami terkadang sulit untuk memenuhi kebutuhan, terlebih anak kami juga sudah suka jajan dan anak pun sudah 2, di saat ada masalah kami lebih memilih untuk membicarakannya bersama dan tidak mendepankan kepentingan sendiri, dan bimbingan pranikah penting, agar lebih mudah lagi dalam menjalankan hidup berkeluarga”.

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial AL istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Saya selaku orang tua berkeinginan anak saya sekolah sampai tinggi, tetapi atas apa yang telah dilakukannya kami pun harus setuju dengan pernikahan di bawah umur ini juga, saat ini mereka berusaha untuk anak-anak mereka juga, masalah yang timbul terkadang sedikit kesulitan dalam hal ekonomi karena kebutuhan yang sudah menambah, untuk keharmonisan saya menyampaikan untuk lebih bersabar dalam menghadapi segala masalah dan rezeki sudah pasti ada, dan mengingat umur mereka yang masih di bawah umur jadi mereka menikah di bawah tangan dulu, dan di saat umur mereka sudah sampai baru di urus ke KUA”.

Hasil wawancara dengan Inisial KA selaku suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Rambah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Tidak ada bimbingan pranikah, karena umur yang belum sampai dan sayapun harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan, saat ini saya melakukan pekerjaan petani atau kerjaan lainnya untuk bisa menafkahi istri dan anak saya, terkadang kami kesulitan dari segi ekonomi dan masih tinggal bersama orang tua juga dan anak juga semakin besar, jadi saya memikirkan bagaimana kedepannya, untuk keharmonisan saya memberi pemahaman kepada istri

agar lebih sabar menghadapi semua dan saya tetap memberikan perhatian ke istri, dan bimbingan pranikah itu penting untuk membuat kita lebih kuat lagi dalam mengatasi segala masalah di keluarga”.

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial KA suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Karena semua yang sudah terjadi dan anak sayapun harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya maka saya pun harus menyetujuinya pernikahan di bawah umur ini, dari segi ekonomi mereka masih sedikit sulit, terlebih lagi masih tinggal bersama saya juga di rumah, karena ekonomi yang sulit terkadang mereka bingung harus mencari rizki kemana lagi ditambah lagi mereka juga sudah mempunyai anak, untuk keharmonisan mereka saya mengingatkan untuk lebih sering berkomunikasi apapun masalah dengan istri dan saling pengertian dengan kondisi saat ini, dan sebenarnya saya ingin memberikan fasilitas bimbingan pranikah, akan tetapi dengan kondisi mereka masih di bawah umur, jadi tidak bisa dulu”.

Hasil wawancara dengan inisial AD selaku istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Tidak ada bimbingan pranikah, karena kami telah melakukan hal yang salah, jadi kami harus segera menikah, saat ini saya dan suami palingan bekerja, tetapi karena saya baru melahirkan, jadi saya sibuk mengurus anak terlebih dahulu, walau terkadang apa yang di butuhkan tidak bisa terpenuhi dulu, karena uang yang sering pas pasan saja, jadi saya harus bisa lebih memahami keadaan suami saya dan membantu sebisa mungkin pekerjaan suami saya, dan bimbingan pranikah cukup penting, karena bisa untuk pelajaran kami setelah menikah”.

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial AD istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur, karena anak saya pada saat itu juga masih sekolah, tetapi karena hal yang sudah dilakukannya kami pun sebagai orang tua harus menyetujuinya, setelah menikah jika ada kerjaan di sini mereka menginap di rumah saya, dan tetapi anak saya lebih sering tinggal di rumah suaminya karena mengurus kebun juga di sana, karena mereka menikah saat masih di bawah umur jadi mereka terpaksa bekerja keras seperti berkebun dan dalam keadaan ekonomi yang hanya paspasan saja, yang bisa orang tua lakukan untuk keharmonisan mereka hanya menguatkan mereka agar lebih kuat menghadapi segala masalah yang timbul, jadi karena menikah yang dilakukan secara terpaksa dan masih sekolah jadi orangtua hanya bisa menikahkannya di bawah tangan dulu”.

Hasil wawancara dengan Inisial BS selaku mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Kami tidak ada bimbingan pranikah jadi keluarga kami tidak harmonis dan tidak bisa lagi untuk di seriuskan, sebenarnya saya ingin membangun keluarga yang baik tetapi istri saya yang keras kepala dan kami sama-sama melakukan perselingkuhan secara terang-terangan dan kami sempat jalan-jalan juga bersama selingkuhan kami jadi saya memilih untuk bercerai saja, saya sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga karena kami menikah tertangkap sama orang kampung juga, jadi saya mau untuk bertanggung jawab walaupun saya sudah bilang bagaimana baiknya dan sudah saya ajarkan juga secara baik-baik tetap saja memilih untuk bercerai, saat ini saya lebih baik, karena sekarang saya juga sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak juga, jadi saya fokus untuk membahagiakan keluarga saya, jadi bimbingan pranikah penting, karena jika saja pikiran saya terbuka mungkin hal yang tidak di inginkan tidak akan terjadi, apalagi umur saya waktu menikah dulu itu masih di bawah umur”.

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial BS mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Mereka bercerai karena sama-sama keras kepala, selingkuh, dan selalu bertengkar jadi merekapun memilih untuk bercerai, makanya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk menikah di bawah umur, karena sudah terlanjur jadi harus bertanggung jawab untuk menikahkan mereka, saat mereka akan bercerai pertama saya tanya dulu apa alasan anak saya untuk bercerai dan saya bicarakan lagi secara baik-baik tetap saja mereka ingin bercerai, jadi saat ini anak saya lebih tenang dan lebih baik lagi karena sudah menikah dan mempunyai anak juga, jadi dia sudah memikirkan keluarganya, dan bagaimana saya mau memberikan bimbingan pranikah saat itu sedangkan menikahnya saja karena di tangkap orang kampung dan mereka juga masih di bawah umur, jadi tidak ada kepikiran untuk menikah di KUA, cukup di bawah tangan saja dulu”.

Hasil wawancara dengan RA selaku mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Kami sudah sama-sama tidak suka, dia selingkuh dan saya juga selingkuh lalu dia ceraikan saya, kami ada bicara baik-baik tetapi sudah tidak bisa lagi, sekarang saya kerja apa-apa aja yang ada dan mencoba untuk lebih baik lagi untuk kedepannya, jadi bimbingan pranikah penting, agar tidak terjadi lagi sama hal yang seperti ini lagi”.

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial RA mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Karena menikah di bawah umur jadi banyak masalah, yang laki sama perempuan selalu bertengkar dan merekapun memutuskan untuk bercerai, saya tidak setuju dengan pernikahan dibawah umur ini, tapi sudah terjadi. Karena saya ingin anak saya melanjutkan sekolahnya minimal SMA saja. Saat hendak bercerai sudah ada saya kasih gambaran jika mereka bercerai, tetapi mereka yang menjalankan nampaknya sudah tidak bisa, anak saya sekarang sudah tidak lagi sekolah, jadi anak saya mencari kerja dengan teman-temannya. Dengan

mendengar kabar anak saya tertangkap oleh orang kampung dan kamipun jadi syok, tidak lagi terpikir untuk menikahkan ke KUA karena menikahnya yang mendadak dan masih di bawah umur juga”.

Hasil wawancara dengan SA selaku mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Istri saya mengambil tindakan tanpa persetujuan saya, seperti mengambil uang pinjaman dan ini sering terjadi melakukan sesuatu tanpa izin saya terlebih dahulu dan mengatakan kalau saya tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan anak, dan kamipun memilih untuk bercerai, sebelumnya saya sudah bicara baik-baik karena kami juga sudah mempunyai anak tetapi mantan istri saya ini tetap saja mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang saya bekerja, karena anak saya juga akan semakin besar nantinya dan semoga lebih baik, jadi bimbingan pranikah penting karena dengan ada bimbingan pranikah jadi lebih tau bagaimana kondisi keluarga setelah menikah, dewasa, dan tidak mudah untuk bercerai”.

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial SA mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Perceraian mereka terjadi karena yang perempuan sering mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan suaminya, jadi selalu timbul pertengkaran dan mereka pun meminta untuk bercerai, sebenarnya saya tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur, karena saya ingin mereka sekolah dulu, tetapi karena sudah ada kasus jadi mau tidak mau harus menikah, sebelum bercerai saya juga sudah bicara dengan bapaknya gimana baiknya dan kepada anak saya juga, apakah harus bercerai karena anak juga sudah ada. Tapi mereka tetap saja ingin bercerai. Sekarang anak saya bekerja, karena dia juga punya tanggung jawab untuk anaknya dan sesekali anaknya tinggal sama dia juga. Dan tidak kami berikan bimbingan pranikah karena kondisi menikah yang mendadak jadi kami berfikir untuk menikahkan di bawah tangan saja dulu”.

Hasil wawancara dengan Inisial RA selaku mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Ekonomi kami yang kurang, sedangkan kebutuhan yang banyak di tambah lagi kami sudah mempunyai anak. Jadi saya terkadang mengambil pinjaman, tetapi suami saya tidak setuju dan kamipun memilih bercerai, sebelumnya saya ingin berdamai karena anak kami yang masih kecil, tetapi sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi sekarang saya lebih memikirkan anak, cari uang untuk anak juga. Dan sekarang saya mengerti bimbingan pranikah itu penting, karena dulu tidak terlalu paham dengan kehidupan menikah ini”.

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial RA mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Mereka sudah sering bertengkar karena anak saya mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan suaminya dan itu menurut saya karena kebutuhan mereka juga kurang jadi perceraianpun terjadi, saya tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur, karena saya ingin anak saya ini sekolah sampai tinggi tetapi karena sudah terjadi, mau tidak mau harus setuju juga, sebelum bercerai saya sudah bicarakan, karena mereka juga sudah punya anak, tetapi mereka yang sudah tidak mau lagi dan kami sebagai orang tua pun dengan berat hati harus menerimanya. Saat ini anak saya seperti biasa dia pergi ke kebun, atau berkumpul dengan teman-temannya lagi dan mengurus anaknya juga. Karena berfikir anak yang menikah di bawah umur tidak bisa untuk menikah dulu, jadi kami tidak mendaftarkannya ke KUA, ditambah lagi anak yang harus segera untuk di nikahkan”.

Hasil wawancara dengan Inisial HA selaku mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa:

“Saya masih ingin kumpul-kumpul dengan teman-teman, sedangkan mantan istri saya tidak mau kalau saya seperti itu lagi jadi saya belum siap untuk menikah jadi kamipun bercerai, sebelumnya tidak ada upaya untuk mempertahankan hubungan, karena saya hanya ingin pisah dan belum siap untuk menikah, saat ini saya menyesal, jadi sekarang saya lanjutin sekolah dengan mengambil paket C dan memperbaiki lagi kedepannya supaya tidak seperti dulu lagi. Jadi bimbingan pranikah itu penting sekali, apalagi bagi yang masih di bawah umur, jadi butuh persiapan untuk membangun rumah tangga”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti mengenai urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur di KUA Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu. Maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa banyaknya permasalahan yang terjadi pada pasangan di bawah umur membuat kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti sulit mengurus anak, tidak bisa membuat akta kelahiran anak, ego yang tidak bisa ditahan, perselingkuhan, ekonomi yang sulit dan tidak pahami apa saja yang menjadi kewajiban sebagai suami dan istri. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur karena *married by accident* (MBA) di sebabkan oleh hamil duluan, tertangkap melakukan hal yang melanggar ajaran Islam. Urgensi bimbingan pranikah ini sangat penting dan wajib di dapatkan oleh pasangan yang hendak menikah terutama pada pasangan di bawah umur, karena dari segi fisik dan sikis yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi pernikahan sebagaimana mestinya. Sehingga pendidikan seks dalam materi bimbingan pranikah harus didapatkan untuk pembekalan pasangan di bawah umur agar dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mubarak. 2000, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Bahrin, Abu Bakar. 2007. *Terj. Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ika Novitasari. 2015. *Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati*. UIN Semarang: Semarang.
- Joko, Subagiyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT: Remika Cipta, 2004.
- Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Putra Thoha.
- Mubarak, Achmad. 2000. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara
- Muhammad Quraish Shihab. 2004. *Tafsir Al-Misbâh, Jilid II*. Bandung: Lintera Hati.
- Nofiyanti. 2018. *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga*, Prophetic, Vol. 1, No. 1.
- Rido Iskandar. 2018. *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencarian*, JIGC. Journal of Islamic Guidance and Counseling, Vol. 2, No. 1.
- Roiatun, Siti. *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora*. Skripsi. Semarang, 2017.
- S.Nasution. 2006. *Metode Research Jilid VIII*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Sumardi Suryabrata. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Wahbah al-Zuhaili. tt. *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*. Jilid 11, Juz 21&22. Damaskus: Dar Al-Fikr.